

30. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program OPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungannya yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap OPD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja OPD.

Fungsi Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahunan berfungsi:

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen operasional tahunan di OPD.

Proses Penyusunan Renstra:

- a. Tahap Persiapan
Pembentukan tim penyusunan Perubahan Kedua Renstra OPD dan menyusun agenda kerja. Tim penyusunan Perubahan Kedua Renstra OPD bertugas menyelenggarakan forum OPD, merumuskan rancangan Perubahan Kedua Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Perubahan Kedua Renstra OPD oleh Kepala OPD dengan Keputusan kepala OPD. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing OPD dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di OPD yang bersangkutan.
- b. Tahap Perumusan/Penyusunan
Pengolahan data dan informasi
Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Bakesbangpol Kota Blitar.
- c. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri:
 - 1) Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD
 - 2) Analisis pengelolaan pendanaan OPD untuk mengidentifikasikan potensi dan permasalahan khusus pada spek pendanaan pelayanan OPD
- d. Review Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, mencakup:
 - 1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
 - 2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
 - 3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten/Kota.
 - 4) Program prioritas OPD Propinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
- e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup:
 - 1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang
 - 2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
- f. Perumusan Isu- isu Strategis

- g. Perumusan visi dan misi
- h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
- i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
- j. Tahap Verifikasi
- k. Tahap Penetapan

Keterkaitan Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025-2029 dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya:

- a. Keterkaitan Renstra dengan RPJMN

Renstra disusun berdasarkan RPJMN. Setiap kementerian/lembaga atau perangkat daerah wajib menyelaraskan Renstra mereka dengan RPJMN, memastikan bahwa tujuan dan prioritas pembangunan di tingkat nasional tercermin dalam kegiatan dan program di tingkat instansi atau daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

- b. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah memiliki hubungan yang erat. RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra. Renstra, pada gilirannya, merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD dalam lingkup masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teknis Renstra akan selaras dengan RPJMD Kota dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kota/Kabupaten dapat mendukung pembangunan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Renstra dapat dipastikan selaras dan mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dimana Tujuan Renstra disandingkan dan diselaraskan dengan Nawa Bhakti Satya sebagai misi dalam naskah RPJMD Provinsi Jawa Timur.

- c. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Blitar.

Renstra berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:

- 1) Renstra sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD.
- 2) Renstra memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.

- d. Keterkaitan Renstra dengan Renstra K/L

Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:

1. Keselarasan Tujuan:

Renstra perangkat daerah dan Renstra K/L harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

2. Keterpaduan Program:

Program-program yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra K/L.

3. Konsistensi Kebijakan:

Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra K/L.

4. Sinkronisasi Kegiatan:

Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus sinkron dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra K/L.

Dalam menyusun Renstra perangkat daerah, perlu mempertimbangkan Renstra K/L untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan nasional.

Beberapa manfaat keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L adalah:

1. Peningkatan Koordinasi:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dan K/L.

2. Peningkatan Efisiensi:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan efisiensi pembangunan daerah dan nasional.

3. Peningkatan Efektivitas:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan efektivitas pembangunan daerah dan nasional

e. Keterkaitan Renstra Bakesbangpol dengan Renstra Provinsi

Renstra kabupaten/kota harus mengacu pada RPJMD provinsi dan juga Renstra provinsi. Hal ini memastikan adanya keselarasan program dan kegiatan pembangunan antara tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

f. Keterkaitan Renstra dengan Renja Bakesbangpol Kota Blitar.

Renja (Rencana Kerja) memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra (Rencana Strategis). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:

1. Penjabaran Renstra:

Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan.

2. Keterpaduan Program:

Program-program yang tercantum dalam Renja harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra.

3. Konsistensi Sasaran:

Sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renja harus konsisten dengan sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renstra.

4. Implementasi Renstra:

Renja merupakan implementasi dari Renstra yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan.

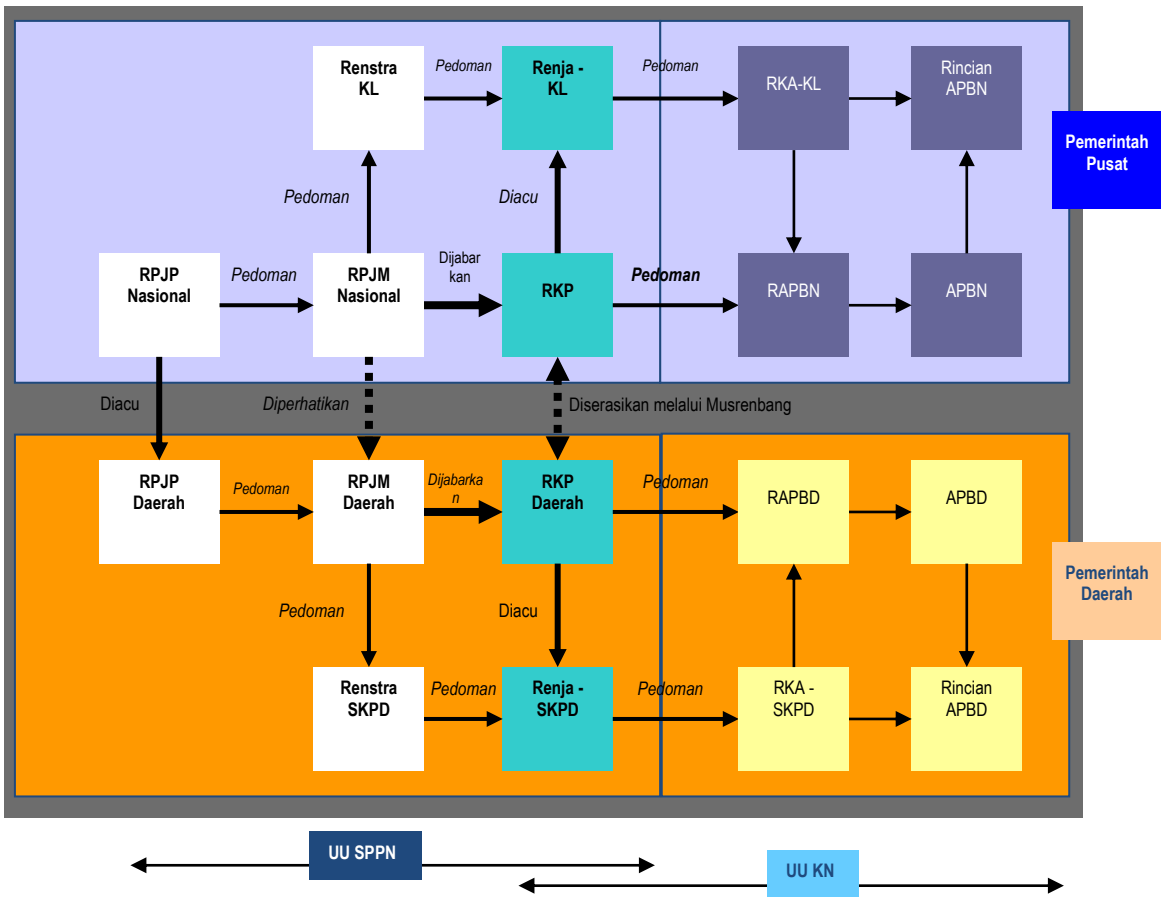
Dalam menyusun Renja, perlu mempertimbangkan Renstra untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Beberapa manfaat keterkaitan Renja dengan Renstra adalah:

- 1. Peningkatan Efektivitas:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2. Peningkatan Efisiensi:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3. Pencapaian Sasaran:
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat membantu mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bakesbangpol yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); dan
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2025-2029 (Lembaran daerah kota blitar tahun 2025 nomor 5 tambahan lembaran daerah nomor 5)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4. Sistematika Penyusunan.

Renstra Bakesbangpol Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan

- dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
Memuat rekapitulasi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - 1.3. Maksud dan Tujuan.
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - 1.4. Sistematika Penulisan.
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta susunan garis besar isi dokumen.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional
 - 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.
Memuat tingkat capaian kinerja indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah selama tahun 2022-2025.
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.
Memuat kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah dan bentuk layanan yang diberikan Perangkat Daerah
 - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.
Memuat mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan baik dalam internal Pemerintah Kota Blitar maupun pihak eksternal terkait pelayanan dan bentuk kemitraannya (jikalau ada).
 - 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
 - 2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah.
Memuat potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah.
 - 2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.
Memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah
 - 2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Memuat telaah isu strategis KLHS dikaitkan dengan alternatif skenario dan rekomendasi.
 - 2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis.
Mengidentifikasi isu strategis sesuai isu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tak langsung
 - 2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.
Memuat review atas Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional dan Regional). Dengan demikian,

pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025–2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

- 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.
Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dalam sub bab ini juga memuat daftar subkegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
Memuat Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai tahun 2030. Selain itu pada subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri yang mengatur tentang IKK.

BAB V PENUTUP.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) meliputi pelayanan Informasi, konsultasi terkait dengan kesatuan bangsa dan politik kepada masyarakat. Selain itu juga memberikan pelayanan fasilitasi kegiatan terkait dengan kesatuan bangsa dan politik, seperti kegiatan sosialisasi. Selain itu Bakesbangpol juga memiliki fungsi kewaspadaan dini guna menjaga kodusifitas wilayah.

Tujuan dari pelayanan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan bangsa dan politik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan terkait dengan kesatuan bangsa dan politik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan kesatuan bangsa dan politik.

Dengan demikian, Bakesbangpol dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam meningkatkan kesatuan bangsa dan politik di daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, maka Bakesbangpol Kota Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

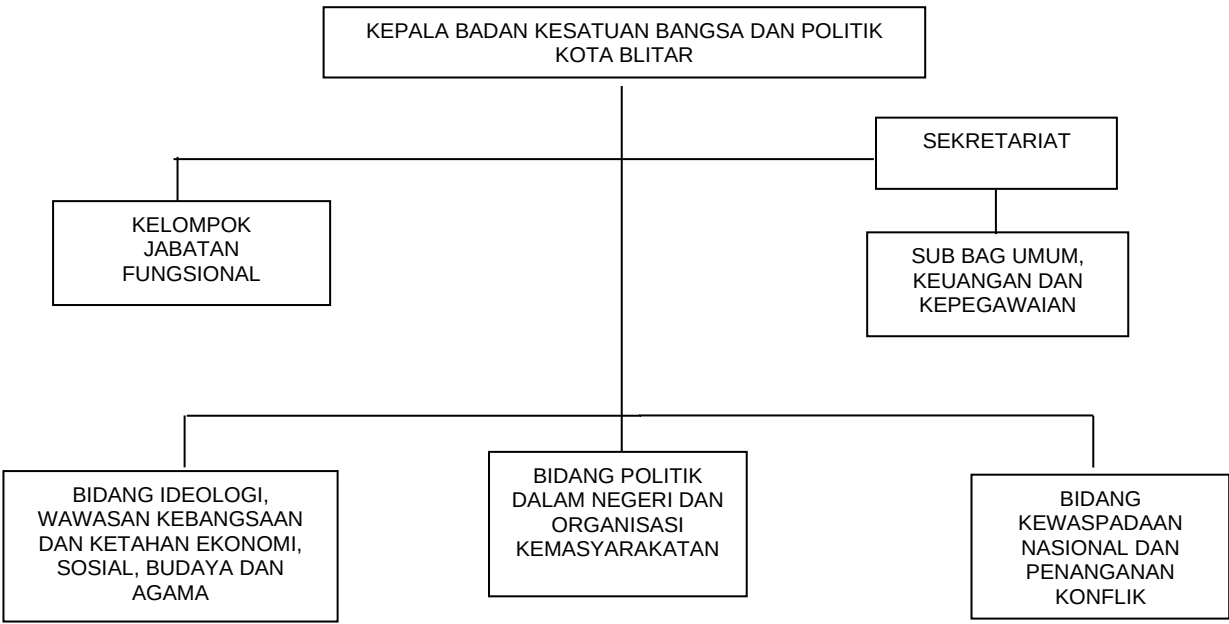
- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan evaluasi politik;
- d. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan; dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- i. pelaksanaan pendataan, penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- j. pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- l. pelaksanaan analisa guna peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan faslitasi penanganan konflik sosial;
- m. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- n. penyusunan kebijakan penanganan SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;

- o. perumusan kebijakan peningkatan keaktifan organisasi masyarakat dan organisasi politik di Kota Blitar;
- p. penyusunan kebijakan indeks kapasitas daerah;
- q. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
- r. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;
- v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya susunan organisasi Bakesbangpol terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi



Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

- I. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.

II. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
 - d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan;
 - i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
 - j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
 - k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
 - l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha badan;
 - m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
 - n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan
 - p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
 - q. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - r. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - s. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- t. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
 - u. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - v. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - w. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standart Pelayanan Minimal urusan Kesatuan bangsa dan politik;
 - x. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - y. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan badan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
 - aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan pu blikasi; dan
 - bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- III. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
 - e. melakukan penatausahaan keuangan badan dan pengelolaan urusan gaji pegawai badan, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - f. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup badan;
 - g. melaksanakan dan mengelola surat-menyurat dan tata kearsipan;
 - h. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
 - i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - j. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
 - k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris atau asset perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - n. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;

- o. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - p. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - q. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
 - r. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- IV. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama. Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan kota, ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya serta penegakan Hak Azasi Manusia;
 - e. penyusunan instrumen operasional tugas dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- V. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menjalankan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan

- partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang partai politik dan pemilihan umum serta kelembagaan dan pendidikan budaya politik;
 - e. pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama dibidang Politik dalam negeri;
 - f. fasilitasi kegiatan di bidang partai politik dan pemilihan umum serta kelembagaan dan pendidikan budaya politik;
 - g. penyusunan instrumen operasional tugas bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - i. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- VI. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;
 - b. penyusunan program dan/ atau kegiatan pendukung di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - d. pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - e. fasilitasi kegiatan bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - h. penyusunan instrumen operasional tugas bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - j. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

VIII. Mekanisme Pelaksanaan Tugas

- a. struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- b. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- c. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- e. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- f. Dalam pelaksanaan tugas Badan, Kepala Badan memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
- g. Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.
- h. Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Badan serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
- i. Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengaraban, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- j. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan penunjukan dan surat tugas dari Kepala Badan sekaligus melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Badan.

- k. Penugasan sebagaimana bersifat mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- l. Penugasan yang dimaksud mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dengan basil kegiatan dilaporkan kepada Kepala Badan.
- m. Dalam hal pejabat administrasi yang disetarakan kedalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk dan menugaskan pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas jabatan administrasi sebelum disetarakan melalui surat penugasan.
- n. Mekanisme sistem kerja diatur tersendiri dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2.1.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sumber Daya Manusia Sesuai dengan struktur organisasi diatas, komposisi Aparatur Sipil Negara dan PPPK pada Bakesbangpol Kota Blitar per Agustus Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Bakesbangpol berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	S2	3	3	6
2	S1	10	3	13
3	D3		1	1
4	SLTA	2	1	3
	TOTAL	15	8	23

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Bakesbangpol berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	GOL IV	4	2	6
2	GOL III	9	5	14
3	GOL II	1		1
4	KLS 9	1		1
5	KLS 7		1	1
	TOTAL	15	8	23

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Bakesbangpol berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	STRUKTURAL	3	2	5
2	JFT	4	2	6
3	JFU	8	3	11
4	ARSIPARIS	-	1	1
	TOTAL	15	8	23

Tabel 2.4
Jumlah sarana dan Prasarana Bakesbangpol Berdasarkan Kondisi

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Gedung	2	0
2	Personal Computer	5	2
3	Laptop	19	5
4	Printer	16	8
5	Scanner	3	0
6	Alat Penghancur Kertas	1	0
7	Kendaraan Roda 2	6	0
8	Kendaraan Roda 4	3	0
9	Brankas	1	0
10	Filling Cabinet	8	0
11	Lemari Arsip	14	0
12	Meja Kerja	30	0
13	Kursi Kerja	30	0
14	Meja Kursi Tamu	5	0
15	AC	15	4
16	Kursi Rapat	75	4
17	Meja Rapat	5	1
18	Televisi	2	1
19	LCD Proyektor	3	0
20	Videotron	1	0
21	Kulkas	1	0
22	Kamera	7	0

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, sebagian besar sarpras yang dimiliki Bakesbangpol sudah mengalami penurunan fungsi, baik karena faktor usia pakai, keterbatasan kapasitas, maupun perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah jika tidak segera ditangani.

Selain itu, adanya tuntutan pelayanan yang lebih cepat dan transparan, serta berkembangnya kebijakan nasional menuju transformasi digital, mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan modernisasi sarpras melalui pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih relevan dengan kebutuhan lima tahun ke depan.

Dengan demikian, pengadaan BMD dalam 5 tahun mendatang bukan hanya bersifat mengganti sarana prasarana lama, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah, sehingga mampu mendorong tercapainya visi dan misi pembangunan daerah secara lebih efektif.

Ada beberapa sarana prasaran yang masih harus dicukupi yaitu: fasilitas untuk kelompok disabilitas dan pos jaga untuk petugas keamanan kantor.

2.1.3.Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bakesbangpol berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam mengevaluasi kinerja pelayanan Bakesbangpol, perlu diperhatikan beberapa indikator kinerja, seperti:

1. Indikator Kinerja Utama : Bakesbangpol menetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur capaian kinerja.

- 2. Target Kinerja : Bakesbangpol menetapkan target kinerja yang ingin dicapai dalam periode tertentu.
- 3. Evaluasi Kinerja : Bakesbangpol melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengetahui capaian kinerja dan melakukan perbaikan.

Sehubungan dengan tidak adanya Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Bakesbangpol, maka hanya akan dijelaskan Tingkat Capaian Kinerja Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2022–2025 dalam tabel 2.5 berikut:

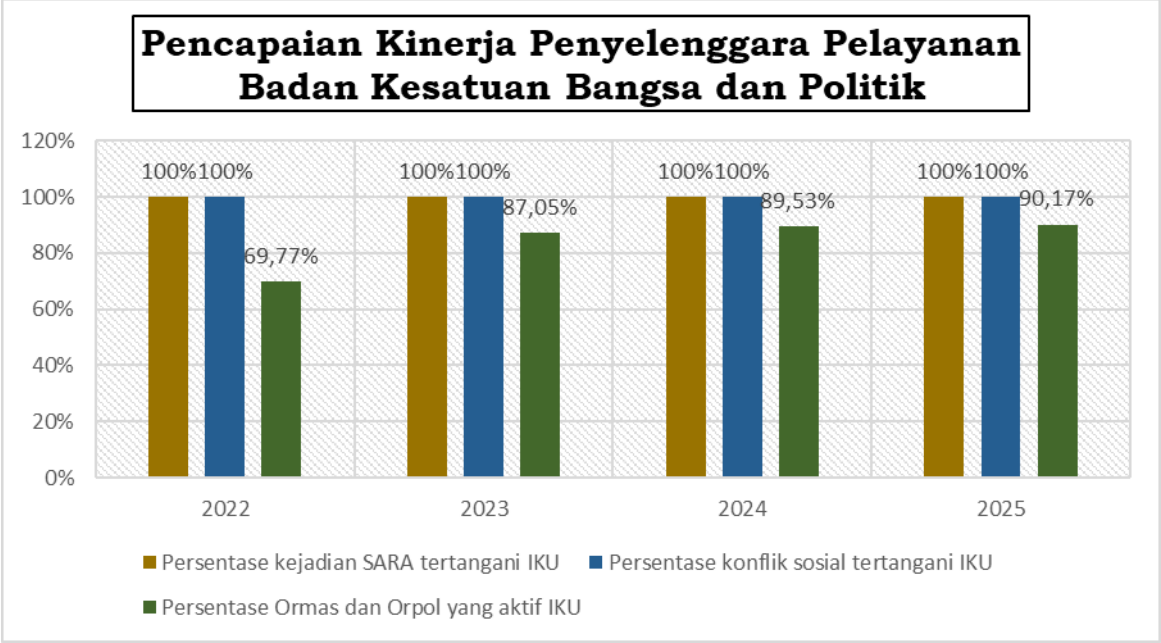
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra PD Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Tingkat Capaian pada tahun Ke-Tahun...			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Tujuan:													
	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama													
	Indikator Tujuan:													
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		83,6	83,7	84,92	84,93	84,90	85,49			101,55%	102,14%		
B	Sasaran													
1	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama													
	Indikator sasaran													
1.1	Persentase kejadian SARA tertangani	IKU	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Persentase konflik sosial tertangani	IKU	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	IKU	80,1%	80,2%	80,3%	80,4%	69,77%	87,05%	89,53%	90,17%	87,1%	108,5%	111,5%	112,15%

Pada tabel 2.5 diatas dijelaskan bahwa:

- a. Untuk indicator Tujuan penyusunan IKUB realisasi tahun 2022 dan 2023 sudah di atas target sedangkan untuk tahun 2024 masih dalam proses penghitungan di tahun 2025 dan untuk nilai IKUB 2025 akan dihitung pada tahun 2026.
Faktor pendukung tingginya nilai kerukunan umat beragama adalah peran aktif dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kunjungan secara berkala ke tempat-tempat ibadah guna melakukan dialog antar pemuka agama dan suku etnish.
- b. Untuk Indikator Sasaran, Persentase kejadian SARA tertangani dan Persentase konflik sosial tertangani dari tahun 2022 sampai dengan semester I tahun 2025 tercapai sesuai target yaitu 100%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah koordinasi dan Kerjasama aktif dengan perangkat daerah terkait dan instansi vertical.
- c. Untuk Indikator Sasaran Persentase Ormas dan Orpol yang aktif, hanya tahun 2022 yang tidak bisa mencapai target hal ini disebabkan banyaknya ormas yang sudah tidak aktif tetapi tidak melaporkan ke Bakesbangpol.

Berikut ditampilkan model grafik Tingkat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2022–2025:



Analisis tren dari grafik Pencapaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tahun 2022–2025:

- 1. Persentase kejadian SARA tertangani IKU (warna hijau kekuningan)
 - Selama 2022–2025, capaian selalu konsisten 100%.
 - Hal ini menunjukkan setiap kasus SARA yang terjadi berhasil ditangani sesuai target indikator kinerja.
 - Tren: stabil pada kondisi ideal (100%), tanpa penurunan maupun kenaikan.
- 2. Persentase konflik sosial tertangani IKU (warna biru)
 - Sama seperti indikator SARA, capaian dari 2022–2025 selalu 100%.
 - Menandakan kapasitas kelembagaan cukup kuat dalam mengantisipasi dan menangani konflik sosial.
 - Tren: stabil sempurna (100%).
- 3. Persentase Ormas dan Orpol yang aktif IKU (warna hijau tua)
 - Tahun 2022: 69,77%
 - Tahun 2023: 87,05% (naik signifikan)

- Tahun 2024: 89,53% (masih naik, tapi melambat)
- Tahun 2025: 90,17% (stabil, dengan kenaikan kecil)
- Tren: meningkat konsisten, meskipun laju kenaikan makin melambat dari tahun ke tahun.

Analisa Umum Tren

1. Indikator penanganan kejadian SARA dan konflik sosial sudah mencapai level optimal (100%) sejak awal, menunjukkan ketangguhan institusi dalam menangani isu sensitif dan konflik.
2. Indikator keaktifan Ormas dan Orpol masih menjadi titik lemah di awal (2022), tetapi berhasil menunjukkan perbaikan signifikan hingga mendekati 90% pada 2025.
3. Tren keseluruhan menunjukkan performa yang sangat baik dan cenderung stabil, dengan area penguatan yang utama adalah meningkatkan keaktifan Ormas/Orpol agar bisa mendekati 100%.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kelompok sasaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dapat meliputi:

1. Masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan dan informasi terkait dengan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pemerintah Daerah yang membutuhkan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Organisasi Kemasyarakatan yang membutuhkan pelayanan dan fasilitasi dalam menjalankan kegiatan dan programnya.
4. Tokoh Masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan informasi terkait dengan kesatuan bangsa dan politik.
5. Kelompok Rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan khusus.

Dalam menentukan kelompok sasaran pelayanan, Bakesbangpol perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

1. Kebutuhan dan Prioritas kelompok sasaran pelayanan.
2. Tujuan dan Sasaran pelayanan Bakesbangpol.
3. Sumber Daya yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan.

Dengan menentukan kelompok sasaran pelayanan yang tepat, Bakesbangpol dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penataan kelembagaan Bakesbangpol Kota Blitar menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi Pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi, dan tanggung jawab Bakesbangpol Kota Blitar saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Kota Blitar secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Blitar memberikan sejumlah layanan kepada kelompok sasaran Internal dan eksternal sebagai berikut:

Tabel 2.1.4
Pelayanan internal dan eksternal Bakesbangpol Kota Blitar

Pelayanan Internal	Pelayanan Eksternal
1. Penyusunan program kerja Badan;	1. Pengurusan ijin rekomendasi penelitian;
2. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data;	2. Fasilitasi layanan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
3. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program;	3. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
4. Penyusunan laporan akuntabilitas;	4. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
5. Penyusunan perbendaharaan keuangan	5. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
6. Pelaksanaan verifikasi anggaran;	6. Fasilitasi Badan Narkotika Kota (BNK)
7. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran;	6. Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pembauran bangsa, serta bela negara;
8. Pengelolaan kearsipan;	7. Pemantauan perkembangan politik;
9. Penyelenggaraan kerumahtanggaan;	8. Verifikasi bantuan keuangan partai politik;
10. Pengelolaan data kepegawaian;	9. Pengawasan Ormas;
	10. Pengembangan upaya pencegahan dan penanganan konflik;
	11. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
	12. Pengembangan Kewaspadaan Dini Daerah.

2.1.5. Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pemberian Pelayanan.

Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam pemberian pelayanan dapat meliputi:

1. Pemerintah Daerah seperti dinas-dinas terkait, instansi vertikal seperti TNI, POLRI, BNK, KPU, BAWASLU yang bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Organisasi Kemasyarakatan seperti organisasi sosial, keagamaan, dan kepemudaan, yang bekerja sama dalam meningkatkan kesatuan bangsa dan politik seperti FKUB, FPK, FKDM, PPI dan sebagainya.
3. Tokoh Masyarakat seperti tokoh agama, adat, dan budaya, yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kesatuan bangsa dan politik.
4. Lembaga Pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesatuan bangsa dan politik.
5. Media Massa seperti surat kabar, radio, dan televisi, yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesatuan bangsa dan politik.
6. Kelompok Masyarakat seperti kelompok pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas, yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kesatuan bangsa dan politik.

Dengan bekerja sama dengan mitra-mitra tersebut, Bakesbangpol dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah, sekaligus memperkuat kohesi masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks tersebut, beberapa potensi daerah yang dapat menjadi fokus kewenangan Kesbangpol adalah:

- a. Potensi Keragaman Sosial, Budaya, dan Agama
 - Daerah memiliki kekayaan keragaman etnis, budaya, dan agama yang menjadi modal sosial dalam memperkuat persatuan.
 - Keragaman ini dapat menjadi potensi besar dalam membangun toleransi, harmoni sosial, dan semangat kebhinekaan, jika dikelola dengan baik melalui program pembinaan wawasan kebangsaan.
- b. Potensi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Sosial
 - Adanya kearifan lokal serta forum komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat merupakan modal untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial.
 - Hal ini menjadi potensi besar bagi Kesbangpol dalam menjaga stabilitas daerah melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi lintas sektor.
- c. Potensi Kehidupan Demokrasi dan Politik Lokal
 - Keberadaan partai politik merupakan potensi besar untuk mendorong partisipasi politik masyarakat.
 - Dinamika politik lokal dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah.
- d. Potensi Kerjasama dan Jejaring Organisasi Masyarakat
 - Banyaknya Ormas, LSM, dan komunitas sosial menjadi potensi kekuatan bersama pemerintah dalam menjaga kebangsaan, menyebarkan nilai toleransi, serta mendukung program pembangunan daerah.
 - Ormas dan Orpol yang aktif juga dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyebaran informasi kebijakan pemerintah.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol ada beberapa permasalahan yang menyangkut pelayanan Bakesbangpol diantaranya:

No.	Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan	Permasalahan	
1	Penanganan kejadian SARA	1.	Masih muncul potensi konflik SARA
		2.	Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur pancasila di Masyarakat
2	Penanganan konflik sosial	1.	Masih muncul potensi konflik social
		2.	Rentannya masyarakat terhadap isu-isu yang berpotensi konflik
3	Pendataan Parpol dan Ormas yang aktif	1.	Kurangnya Pendidikan politik kepada Masyarakat
		2.	Kurangnya pembinaan organisasi Masyarakat

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses pengkajian yang komprehensif dan partisipatif untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan. KLHS bertujuan memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Tujuan KLHS:

- Mengintegrasikan dasar pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi risiko lingkungan
- Mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sasaran Strategis Skenario Tanpa Upaya Tambahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

No.	Isu Strategi	Sasaran Strategi	Strategi	Arah kebijakan
1.	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan kota	Meminimalisir kejadian konflik	Meningkatkan ketertiban Masyarakat	Optimalisasi peran lembaga keamanan kota
		Menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba	Peningkatan kualitas pendampingan dan penyuluhan terkait penggunaan narkoba	Peningkatan pendidikan karakter anti narkoba di lingkungan keluarga, sekolah dan Masyarakat

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Pada sub ini disajikan identifikasi isu strategis sesuai isu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Isu Global:

- a. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai. tujuan Sustainable Development Goals (**SDGs**) di Tahun 2016-2030 yang berkaitan dengan Bakesbangpol adalah Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

2. Isu Nasional:

Arah pembangunan prioritas nasional Asta Cita tertuang dalam RPJMN 2025-2029 khususnya Asta Cita ke 1 (satu) yakni Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan asta cita ke 7 (tujuh) yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

- Sasaran strategis terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia dengan isu yang berkaitan adalah:

- ✓ Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotism

- ✓ Keragaman budaya, suku, agama, dan etnis
- ✓ Penerapan Pancasila di kalangan pejabat masih kurang
- ✓ Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan kedalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri bangsa

- Sasaran strategis supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak serta system politik yang fungsional, isu yang berkaitan adalah biaya politik tinggi, pendanaan parpol belum memadai dan tata Kelola parpol belum optimal
- Sasaran strategis terwujudnya Masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, isu yang berkaitan adalah angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 sebesar 1,73 % atau sekitar 3,33 juta jiwa, angka relapse mencapai lebih dari 70 %, ditambah dengan munculnya NSP serta motif baru peredaran gelap narkoba di Indonesia

3. Isu Regional:

Tagging Bakesbangpol pada Nawa Bhakti Satya sebagai prioritas Pembangunan Provinsi mencakup Isu Strategis Provinsi Jawa Timur pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan arah kebijakan provinsi:

Salah satu Nawa Bhakti Satya yang relevan dengan tuisi Bakesbangpol adalah Jatim Harmoni, program ini meliputi upaya menjaga harmoni sosial dan membuka dialog intern dan antar umat beragama. Jatim harmoni, termasuk di dalamnya membangun lingkungan yang harmonis, membangun hubungan intern umat beragama; menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif melalui pengembangan nilai nilai kesalehan sosial, berjiwa Pancasila, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni, budaya dan prestasi olahraga. Untuk arah kebijakan pembangunan RPJMD adalah: Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif; sedangkan Isu Regional pada RPJMD Kota Blitar adalah Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas didasari moral dan kekuatan religious.

2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Analisis terhadap isu strategi menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan dan solusi atas berbagai kondisi tidak ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan permasalahan pembangunan daerah menggambarkan menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal.

Berikut Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Bakesbangpol ditampilkan pada tabel 2.6:

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1. Potensi Keragaman Sosial, Budaya, dan Agama • Daerah memiliki kekayaan keragaman etnis, budaya, dan agama yang menjadi modal sosial dalam memperkuat persatuan. • Keragaman ini dapat menjadi potensi besar dalam membangun toleransi, harmoni sosial, dan semangat kebhinekaan, jika dikelola dengan baik melalui program pembinaan wawasan kebangsaan. 2. Potensi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Sosial • Adanya kearifan lokal serta forum komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat merupakan modal untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. • Hal ini menjadi potensi besar bagi Kesbangpol dalam menjaga stabilitas daerah melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi lintas sektor. 3. Potensi Kehidupan Demokrasi dan Politik Lokal • Keberadaan partai politik merupakan potensi besar untuk mendorong partisipasi politik masyarakat. • Dinamika politik lokal dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, sekaligus	1. Masih muncul potensi konflik SARA 2. Semakin menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila di Masyarakat 3. Masih muncul potensi konflik sosial 4. Rentannya masyarakat terhadap isu-isu yang berpotensi konflik 5. Kurangnya pembinaan organisasi Masyarakat 6. Kurangnya Pendidikan politik kepada masyarakat	1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota 2. Meminimalisir kejadian konflik 3. Menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	1. Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme 2. Keragaman budaya, suku, agama, dan etnis 3. Penerapan Pancasila di kalangan pejabat masih kurang 4. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan kedalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri bangsa 5. biaya politik tinggi, pendanaan parpol belum memadai dan tata Kelola parpol belum optimal 6. angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023	1. Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga. 2. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas didasari moral dan kekuatan religious	1. Penyelesaian dan peningkatan kewaspadaan dini terhadap munculnya potensi konflik SARA dan sosial 2. Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila di masyarakat 3. Peningkatan peran aktif organisasi Masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas wilayah 4. Peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik 5. Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. 4. Potensi Kerjasama dan Jejaring Organisasi Masyarakat • Banyaknya Ormas, LSM, dan komunitas sosial menjadi potensi kekuatan bersama pemerintah dalam menjaga kebangsaan, menyebarkan nilai toleransi, serta mendukung program pembangunan daerah. • Ormas dan Orpol yang aktif juga dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyebaran informasi kebijakan pemerintah.				sebesar 1,73 % atau sekitar 3,33 juta jiwa, angka relapse mencapai lebih dari 70 %, ditambah dengan munculnya NSP serta motif baru peredaran gelap narkoba di Indonesia		perangkat daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan sasaran RPJMD “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah” maka menjadi dasar Tujuan untuk Bakesbangpol “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Dan Pembangunan Daerah”, dimana penyusunan Indeks Demokrasi menjadi alat ukur untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam politik.

Guna mendukung tercapinya Tujuan Bakesbangpol maka diperlukan peran 3 (tiga) sasaran yaitu Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, Meningkatkan kapasitas ormas dan parpol dan Meningkatkan IKM perangkat daerah.

Gambaran mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bakesbangpol sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

N o.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	NSPK: Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Sasaran RPJMD: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Metode IDI terbaru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator. Tiga aspek yang dimaksud terdiri atas aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun N-1	83,75	Indeks	88,68	88,69	88,70	88,71	88,72	88,73	88,73	
2.			Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar Tahun 2024 bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kondisi kerukunan umat beragama di Kota Blitar dengan fokus pada empat dimensi pengukuran Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama, dan Peran Pemerintah Daerah.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun N-1	85,49	Indeks	84,93	85,64	85,71	85,80	85,95	86,00	86,00	
				Persentase Konflik Sosial Tertangani	Berdasarkan UU RI no 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas. Ruang lingkup Penganan konflik sosial: 1. Pencegahan konflik 2. penghentian konflik	Jumlah konflik sosial yg ditangani: jumlah konflik sosial yang terjadi x 100%	100	persen	100	100	100	100	100	100	100	

N o.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					3. pemulihan pascakonflik											
3.			Meningkatnya kapasitas ormas dan parpol	Indeks Kinerja Ormas (IKO)	Indeks Kinerja Ormas (IKO) dihitung berdasarkan ormas yang terdaftar, berbadan hukum, aktif melaporkan keberadaan dan kegiatannya secara rutin ke Bakesbangpol	Indeks Kinerja Ormas (IKO) pada tahun N	59,50	Indeks	59,75	60	62	64	66	68	68	
				Nilai Aspek kapasitas lembaga demokrasi	Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengacu pada kekuatan dan efektivitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses demokrasi, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga pendukung lain seperti badan pemilu, pengadilan, dan lembaga penegak hukum	Nilai Aspek kapasitas lembaga demokrasi pada tahun N-1	85,14	Nilai	82,66	82,66	82,66	82,66	84,66	85,16	85,16	
			Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma	92,25	Indeks	90	90,01	90,02	90,03	90,04	90,05	90,05	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa aspek terkait strategi dan arah kebijakan:

1. Strategi pembangunan daerah merupakan rencana aksi yang sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Arah Kebijakan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan melaksanakan program-program pembangunan.
3. Strategi dan arah kebijakan harus terkait erat dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
4. Strategi dan arah kebijakan daerah harus konsisten dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyusun strategi dan arah kebijakan, perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

1. Keterlibatan Stakeholder seperti masyarakat, swasta, dan organisasi masyarakat sipil, dapat membantu memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan yang disusun relevan dan efektif.
2. Ketersediaan Sumber Daya seperti anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur, harus dipertimbangkan dalam menyusun strategi dan arah kebijakan.

Dengan menyusun strategi dan arah kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah, serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut disajikan Tabel 3.2:

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategi	Strategi Renstra
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan	Penyelesaian dan peningkatan kewaspadaan dini terhadap munculnya potensi konflik SARA dan sosial	Peningkatan fasilitasi penyelesaian potensi konflik SARA dan konflik social
		Penguatan deteksi dini munculnya potensi konflik SARA dan konflik social
	Peningkatan pehaman nilai-nilai luhur Pancasila di masyarakat	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
	Meningkatkan peran aktif Organisasi Masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas wilayah	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap VI (2030)
Penguatan kesatuan bangsa dan politik untuk mendukung transformasi pelayanan dasar yang inklusif berbasis SDM berkualitas dan infrastruktur berkelanjutan	Digitalisasi Tata Kelola dan Pemberdayaan Ormas untuk Mewujudkan Kota Berkarakter dan Ekonomi Kerakyatan	Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Harmonisasi Kehidupan Sosial sebagai Pondasi Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Daerah	Penguatan Kolaborasi Pemerintah, Ormas, dan Masyarakat Sipil dalam Menjaga Stabilitas Sosial Politik untuk Mendukung Ekonomi Kota yang Maju	Penguatan Persatuan, Ketahanan, dan Demokrasi untuk Mendukung Transformasi Pembangunan yang Inklusif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD		Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	1.	Mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan di Masyarakat	
			2.	Penguatan Jaringan Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelesaian potensi konflik SARA	
			3.	Mengembangkan pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan kerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku positif warga Masyarakat	
			4.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melalui pembentukan kampung Pancasila	
			5.	Peningkatan pendidikan karakter anti narkoba di lingkungan keluarga, sekolah dan Masyarakat	
			6.	Pembinaan paskibraka dan Purnapaskibraka	
			7.	Mengoptimalkan forum-forum kewaspadaan dini di tingkat daerah	
			8.	Menggalakkan dialog dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang berkembang	
			9.	Memanfaatkan data dan teknologi informasi untuk pemetaan potensi konflik sosial	
			10.	Peningkatan etika budaya politik melalui Pendidikan politik bagi Masyarakat	
			11.	Penguatan Jaringan Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	
			12.	Peningkatan kesadaran hukum serta penguatan kapasitas kelembagaan ormas	
			13.	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
			14.	Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku	
			15.	Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan			
Misi 1: Mewujudkan Blitar Kota Pancasila Yang Aman, Religiusn dan Nasionalis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	1. Peningkatan fasilitasi penyelesaian potensi konflik SARA	1. Mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan di masyarakat
		2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2. Penguatan Jaringan Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelesaian potensi konflik SARA
			1. Mengembangkan pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan kerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku positif warga Masyarakat
			2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melalui pembentukan kampung Pancasila
			3. Peningkatan pendidikan karakter anti narkoba di lingkungan keluarga, sekolah dan Masyarakat
			4. Pembinaan paskibraka dan Purnapaskibraka
	Meningkatnya kapasitas ormas dan parpol	3. Penguatan deteksi dini munculnya potensi konflik sosial	1. Mengoptimalkan forum-forum kewaspadaan dini di tingkat daerah
			2. Menggalakkan dialog dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang berkembang
			3. Memanfaatkan data dan teknologi informasi untuk pemetaan potensi konflik social
		4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1. Peningkatan etika budaya politik melalui Pendidikan politik bagi Masyarakat
			2. Penguatan Jaringan Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
		5. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Peningkatan kesadaran hukum serta penguatan kapasitas kelembagaan ormas

Visi : Kota Blitar Yang Maju, Sehat Dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan			
Misi 1: Mewujudkan Blitar Kota Pancasila Yang Aman, Religiusn dan Nasionalis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	1. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
			2. Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku
			3. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2030, kami menggunakan metode perumusan yang sistematis dan partisipatif. Proses perumusan Renstra melibatkan analisis kebutuhan masyarakat, identifikasi isu strategis, dan penetapan prioritas program dan kegiatan. Renstra ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2030 memiliki keterkaitan yang erat dengan Renja Perangkat Daerah. Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan. Oleh karena itu, Renja Perangkat Daerah tahun 2030 akan disusun berdasarkan prioritas dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030 akan berpedoman pada Renstra tahun 2025-2030. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa perencanaan perangkat daerah tetap konsisten dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan."

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Perangkat Daerah telah menetapkan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun 2026-2030. Kegiatan prioritas ini dirancang untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan selama tahun 2026-2030 antara lain: Pembentukan Paskibraka, Pembentukan Kampung Pancasila, Saraasehan Kebangsaan, Pendidikan Politik, Pemberdayaan Ormas, P4GN, mengaktifkan Forum kewaspadaan Dini Masyarakat.

Kegiatan prioritas ini akan dilaksanakan melalui kerja sama yang erat antara Perangkat Daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kegiatan prioritas ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah."

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Urusan Pemerintahan Umum Sasaran RPJMD: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		
					Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
				Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan		
			Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan		
			Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		
			Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
				Meningkatnya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	
					Persentase Konflik Sosial Tertangani		
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
				Meningkatnya deteksi dini munculnya potensi konflik sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
				Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kapasitas ormas dan parpol			Indeks Kinerja Ormas (IKO)		
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persentase Organisasi Masyarakat Yang berbadan hukum	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Aspek kapasitas lembaga demokrasi		
			Meningkatnya etika dan budaya politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
				Meningkatnya peran parpol terhadap pendidikan politik pada masyarakat	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD Dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui koordinasi Teknis Pembangunan	Sub Kegiatan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional Melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
Tujuan: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Metode IDI terbaru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator. Tiga aspek yang dimaksud terdiri atas aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun N-1		88,69		88,70		88,71		88,72		88,73		88,73		
Sasaran:																	
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar Tahun 2024 bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kondisi kerukunan umat beragama di Kota Blitar dengan fokus pada empat dimensi pengukuran Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama, dan Peran Pemerintah Daerah.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun N-1		85,64		85,71		85,80		85,95		86,00		86,00		
	Persentase Konflik Sosial Tertangani	Berdasarkan UU RI no 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas. Ruang lingkup Penganan konflik sosial: 1. Pencegahan konflik 2. penghentihan konflik 3. pemulihan pascakonflik	Jumlah konflik sosial yg ditangani : jumlah konflik sosial yang terjadi x 100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kapasitas ormas dan parpol	Indeks Kinerja Ormas (IKO)	Indeks Kinerja Ormas (IKO) dihitung berdasarkan ormas yang terdaftar, berbadan hukum, aktif melaporkan keberadaan dan kegiatannya secara rutin ke Bakesbangpol	Indeks Kinerja Ormas (IKO) pada tahun N	59,50	60		62		64		66		68		68		

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	100	100	19.597.900,00	100	19.597.900,00	100	19.597.900,00	100	19.597.900,00	100	19.597.900,00	100	97.989.500,00	
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	12	4	2.723.200,00	4	2.723.200,00	4	2.723.200,00	4	2.723.200,00	4	2.723.200,00	20	13.616.000,00	
8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	20	17	3.187.500,00	17	3.187.500,00	17	3.187.500,00	17	3.187.500,00	17	3.187.500,00	85	15.937.500,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistic	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan	0	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	5	10.500.000,00	
8.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	0	1	5.100.000,00	1	5.100.000,00	1	5.100.000,00	1	5.100.000,00	1	5.100.000,00	5	25.500.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaam gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	0	12	3.187.200,00	12	3.187.200,00	12	3.187.200,00	12	3.187.200,00	12	3.187.200,00	60	15.936.000,00	
8.01.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																	
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan	0	1	3.300.000,00	1	3.300.000,00	1	3.300.000,00	1	3.300.000,00	1	3.300.000,00	5	16.500.000,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	5	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	25	7.500.000,00	
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ----- ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan	0	100	3.300.000,00	100	3.300.000,00	100	3.300.000,00	100	3.300.000,00	100	3.300.000,00	100	16.500.000,00	
8.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBM, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	0	1	3.300.000,00	1	3.300.000,00	1	3.300.000,00	1	3.300.000,00	1	3.300.000,00	5	16.500.000,00	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	3	4	26.388.600,00	4	21.388.600,00	4	26.388.600,00	4	26.388.600,00	4	26.388.600,00	20	126.943.000,00	
8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	3	4	5.946.200,00	4	5.946.200,00	4	5.946.200,00	4	5.946.200,00	4	5.946.200,00	20	29.731.000,00	
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	4	2	21.393.800,00	2	20.093.800,00	2	21.393.800,00	2	21.393.800,00	2	21.393.800,00	10	105.669.000,00	
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1	1	10.529.000,00	1	10.529.000,00	1	10.529.000,00	1	10.529.000,00	1	10.529.000,00	5	52.645.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar ----- ----- x 100 % Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan	100	100	277.221.600,00	100	277.221.600,00	100	307.221.600,00	100	307.221.600,00	100	277.221.600,00	100	1.446.108.000,00	
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	36	36	44.248.800,00	36	44.248.800,00	36	54.248.800,00	36	54.248.800,00	36	44.248.800,00	180	241.244.000,00	
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	13	13	232.972.800,00	13	232.972.800,00	13	252.972.800,00	13	252.972.800,00	13	232.972.800,00	65	1.204.864.000,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	11	11	28.324.200,00	11	25.582.197,00	11	34.324.200,00	11	34.324.200,00	11	28.324.200,00	55	150.878.997,00	
8.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel																	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	8	8	6.120.000,00	8	6.120.000,00	8	6.120.000,00	8	6.120.000,00	8	6.120.000,00	40	30.600.000,00	
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	85	85	28.485.600,00	85	28.485.600,00	85	33.485.600,00	85	33.485.600,00	85	28.485.600,00	425	152.428.000,00	
8.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aset tak berwujud yang dipelihara adalah aplikasi/website yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun berjalan	0	0	0,00	0	0,00	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	25.000.000,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	Kampung berkarakter Pancasila adalah kampung yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Sampai dengan tahun 2024 dari 21 kelurahan sudah terbentuk 9 kampung.	Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila pada tahun berjalan	10	2	1.035.000.000,00	2	1.009.183.773,00	2	1.133.902.407,00	2	1.123.736.042,00	1	1.040.018.681,00	21	5.341.840.903,00	
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan berupa sarasehan kebangsaan, upacara Bela Negara, Fasilitasi Korps Musik*	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pada tahun berjalan	300	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	1000	500.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	A. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan meliputi : 1. Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) 2. Lomba REGU PENGIBAR BENDERA 3. Lomba Baris Berbaris B. Pembinaan terhadap Purnapaskibraka meliputi : 1. Pendataan purnapaskibraka 2. Bimtek pelatih dan pembina paskibraka sekolah 3. Pengabdian kepada masyarakat Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila meliputi 1. pengelolaan data Purnapaskibraka Duta Pancasila 2. peningkatan kompetensi bidang karakter 3. peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) 4. peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahraga) 5. peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila 6. peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi 7. Training of Trainer Kepamongan Catatan : Kegiatan peningkatan kompetensi bagi Purnapaskibraka Duta Pancasila dilaksanakan secara mandiri (swakelola) oleh Kesbangpol Kabupaten/Kota dan atau dapat mengirimkan Purnapaskibraka Duta Pancasila untuk mengikuti diklat/seminar/sosialisasi/bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Badan/ Lembaga non pemerintah lainnya yang sesuai dengan peningkatan 5 kompetensi di atas. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila meliputi: 1. Aktivitas kegiatan pengarusutamaan nilai Pancasila di masyarakat dengan melibatkan Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagai fasilitator, yang meliputi pembiayaan: - Uang harian dan transportasi - Jasa Profesi fasilitator - Jamuan makan minum - Paket meeting - ATK dan bahan penunjang lainnya (tentativ rincian untuk 1 kegiatan)	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Pada tahun berjalan	3	3	13.750.000,00	3	13.750.000,00	3	13.750.000,00	3	13.750.000,00	3	13.750.000,00	15	68.750.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka																	
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Pembentukan Paskibraka meliputi : Pembentukan Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi, Sosialisasi dan Pengumuman, Rekrutmen dan Seleksi dan Pemusatan Diklat dengan rincian aktivitas sebagai berikut: 1. Pembentukan tim pembentukan paskibraka/ panitia rekrutmen dan seleksi 2. Sosialisasi dan Pengumuman : Penyebaran Informasi melalui media cetak/media elektronik/media sosial dan sosialisasi ke sekolah- sekolah 3. Rekrutmen dan Seleksi Pelaksanaan Seleksi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi: Seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi Pembinaan Ideologi Pancasila, seleksi intelegensi umum, seleksi kemampuan PBB dan Kesamaptaan, seleksi kepribadian/wawancara minat bakat, penelusuran rekam jejak media sosial. 4. Pemusatan Diklat : - Pemusatan diklat diasramakan minimal selama 14 hari Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila meliputi: 1. koordinasi pengangkatan Purnaskibraka Duta Pancasila 2. pelaksanaan Diklat PIP lanjutan bagi Purnapaskibraka meliputi: - honorarium fasilitator Diklat - jamuan makan dan minum - ruangan kelas - dokumentasi - uang harian dan transportasi (jika dilaksanakan secara luring) - ATK dan kelengkapan lainnya 3. pengacaraan pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila - jamuan makan dan minum - ruangan dan dukungan kegiatan lainnya - uang harian dan transportasi peserta – dokumentasi	1. Jumlah Paskibraka pada tahun berjalan 2. Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila pada tahun sebelumnya	78	110	786.250.000,00	110	760.433.773,00	110	885.152.407,00	110	874.986.042,00	110	821.268.681,00	550	4.128.090.903,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya peran parpol terhadap pendidikan politik pada masyarakat	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	1. Parpol aktif yang dimaksud adalah parpol yang lolos verifikasi KPU 2. Aktif melaporkan kegiatan pendidikan politik	Jumlah partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat : jumlah parpol x 100%	0	83	680.621.708,00	84	680.621.708,00	85	15.680.621.708,00	86	27.080.621.708,00	87	691.338.659,00	87	44.813.825.491,00	
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sosialisasi pendidikan politik, rapat koordinasi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi bidang politik Pada tahun berjalan	500	400	60.000.000,00	400	60.000.000,00	800	2.060.000.000,00	800	2.460.000.000,00	400,00	70.716.951,00	2800	4.710.716.951,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	monev yang dimaksud adalah 1. pemantauan pelaksanaan pendidikan politik 2. fasilitasi hibah parpol (7 parpol) 3. Penyusunan IDI	Jumlah laporan monev di bidang Pendidikan Politik Pada tahun berjalan untuk hibah dan pada tahun sebelumnya untuk IDI	11	9	620.621.708,00	9	620.621.708,00	11	13.620.621.708,00	11,00	24.620.621.708,00	9,00	620.621.708,00	49	40.103.108.540,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N																	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Ormas aktif adalah ormas yang terdaftar d bakesbangpol yang secara rutin melaporkan kegiatannya, keberadaanya, struktur organisasi ke Bakesbangpol	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif: Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar x 100%	89,47	90	113.800.000,00	90,1	115.000.000,00	90,2	119.490.000,00	90,3	122.477.250,00	90,4	124.517.257,00	90,4	595.284.507,00	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																	
Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persentase Organisasi Masyarakat Yang berbadan hukum	Organisasi Kemasyarakatan (ormas) berbadan hukum adalah ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau Yayasan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum : Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar x 100%	69,67	71	113.800.000,00	72	115.000.000,00	73	119.490.000,00	74	122.477.250,00	75	124.517.257,00	75	595.284.507,00	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030		TARGE T	PA GU	
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya merujuk pada kemampuan suatu masyarakat untuk bertahan dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya Pembinaan berupa sosialisasi ekosobud	Jumlah kehadiran / jumlah yang diundang x 100%	85	80	475.000.000,00	82	475.000.000,00	84	498.750.000,00	86	511.218.750,00	90	485.717.257,00	90	2.445.686.007,00	
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Koordinasi yang dimaksud adalah sosialisasi anti miras dan narkoba, rapat koordinasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)	Jumlah orang yang mengikti koordinasi di bid. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Pada tahun berjalan	200	200	75.000.000,00	200	75.000.000,00	200	98.750.000,00	200	111.218.750,00	200	85.717.257,00	1000	445.686.007,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										AKHIR PERIODE RENSTRA		KET
					2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	TARGE T	PA GU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan monev meliputi: Fasilitasi lembaga pengamanan dan pemantauan wilayah monev wasnas dan penganganan konflik sosial (3 laporan, polres dan kodim, fkdms) laporan monev rutin	Jumlah laporan monev pelaksanaan wasnas dan penganganan konflik sosial Pada tahun berjalan	4	4	153.985.148,00	4	137.729.924,00	4	169.389.218,00	4	3.641.144.468,00	4	200.232.544,00	0	5.138.496.154,00	
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Di tingkat kabupaten/kota, Forkopimda biasanya terdiri dari Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Komandan Komando Distrik Militer. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri dan/atau Ketua Pengadilan Agama juga dapat menjadi anggota jika diikutsertakan oleh Bupati/Wali Kota, tergantung kebutuhan dan kondisi daerah.	Jumlah ldokumen pelaksanaan koordinasi FORKOPIMDA Pada tahun berjalan	1	1	29.969.955,00	1	29.969.955,00	1	29.969.955,00	1	29.969.955,00	1	29.969.955,00	5	149.849.775,00	

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/ Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Mendirikan pusat kajian pemikiran dan ajaran Bung Karno.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
		Meningkatnya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome/ Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
		Penghayat Kepercayaan di Daerah		
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
		Meningkatnya deteksi dini munculnya potensi konflik sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Membumikan pemikiran dan ajaran Bung Karno ke dalam Lembaga Pendidikan, Organisasi Sosial Politik dan komponen masyarakat lainnya	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
		Meningkatnya etika dan budaya politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Meningkatnya peran parpol terhadap pendidikan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan	

No	Program Prioritas	Outcome/ Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
		politik pada masyarakat	Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ukuran keberhasilan suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait kinerja penyelenggaraan bidang urusan:

1. Indikator Kinerja:

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan. Indikator kinerja dapat berupa input, proses, output, hasil, dan dampak.

2. Tujuan dan Sasaran:

Tujuan dan sasaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan berbeda-beda tergantung pada perangkat daerah dan bidang urusan yang diselenggarakan.

3. Pengukuran Kinerja:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai tingkat capaian kinerja suatu perangkat daerah dan mengidentifikasi area perbaikan.

4. Peran Indikator Kinerja Utama (IKU):

IKU adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai oleh suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. IKU digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja perangkat daerah.

Dalam menyusun kinerja penyelenggaraan bidang urusan, perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

1. RPJMD:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan dalam menyusun kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

2. Renstra:

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga terkait erat dengan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

3. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran:

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan harus terkait erat dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut ditampilkan tabel Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai tahun 2030. Sedangkan

Indikator Kinerja kUnci (IKK), untuk Bakesbangpol tidak memiliki.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahunan							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar Tahun 2024 bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kondisi kerukunan umat beragama di Kota Blitar dengan fokus pada empat dimensi pengukuran Toleransi, Kesenjangan, Kerjasama, dan Peran Pemerintah Daerah.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun N-1	85,49	Indeks	84,93	85,64	85,71	85,80	85,95	86,00	86,00	
2.	Persentase Konflik Sosial Tertangani	Berdasarkan UU RI no 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas. Ruang lingkup Penganan konflik sosial: 1. Pencegahan konflik 2. penghentihan konflik 3. pemulihan pascakonflik	Jumlah konflik sosial yg ditangani: jumlah konflik sosial yang terjadi x 100%	100	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Indeks Kinerja Ormas (IKO)	Indeks Kinerja Ormas (IKO) dihitung berdasarkan ormas yang terdaftar, berbadan hukum, aktif melaporkan keberadaan dan kegiatannya secara rutin ke Bakesbangpol	Indeks Kinerja Ormas (IKO) pada tahun N	59,5	Indeks	59,75	60	62	64	66	68	68	
4.	Aspek kapasitas lembaga demokrasi	Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengacu pada kekuatan dan efektivitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses demokrasi, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga pendukung lain seperti badan pemilu, pengadilan, dan lembaga penegak hukum	Aspek kapasitas lembaga demokrasi pada tahun N-1	85,14	Nilai	82,66	82,66	82,66	82,66	84,66	85,16	85,16	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar merupakan proses penting dalam rangka menerjemahkan visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan sektoral yang operasional. Terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra PD, antara lain:

1. **Keterpaduan dan Konsistensi**

Renstra PD harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, agar terdapat kesinambungan antara perencanaan pusat, daerah, dan perangkat daerah.

2. **Berbasis Data dan Analisis yang Akurat**

Seluruh perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja harus didasarkan pada data yang valid, terukur, serta analisis permasalahan yang komprehensif.

3. **Berorientasi Hasil (Outcome-Oriented)**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebatas menghasilkan output administratif.

4. **Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi**

Renstra PD harus memuat indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, indikator kinerja kegiatan, serta indikator SPM yang jelas sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja.

5. **Fleksibilitas terhadap Dinamika Lingkungan Strategis**

Perubahan kebijakan nasional, dinamika sosial-ekonomi, serta potensi bencana dan kedaruratan harus diantisipasi melalui strategi adaptif yang memungkinkan penyesuaian Renstra PD secara tepat.

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah perlu berlandaskan pada sejumlah kaidah agar dokumen ini benar-benar dapat menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Keterpaduan**

Pelaksanaan Renstra PD harus selaras dengan RPJPD, RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, serta kebijakan pembangunan nasional, sehingga tercapai keselarasan perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan.

2. **Konsistensi**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra PD, sehingga arah pencapaian kinerja dapat terjaga.

3. **Efektivitas dan Efisiensi**

Pelaksanaan Renstra PD perlu memastikan bahwa sumber daya pembangunan (anggaran, SDM, dan sarana-prasarana) digunakan secara tepat, hemat, dan berdaya guna, dengan mengutamakan hasil (*outcome*) yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

4. **Akuntabilitas dan Transparansi**

Setiap tahapan pelaksanaan Renstra PD wajib dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses maupun hasil, dengan penyajian data, informasi, dan capaian kinerja yang terbuka serta dapat diakses publik.

5. **Berorientasi Hasil (Result-Oriented)**

Implementasi Renstra PD harus diarahkan pada pencapaian *outcome* dan *impact* yang terukur, bukan sekadar pada penyelesaian output administratif.

6. **Fleksibilitas dan Responsif terhadap Perubahan**

Mengingat dinamika lingkungan strategis yang cepat (perubahan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, maupun keadaan darurat/bencana), pelaksanaan Renstra PD harus memungkinkan adanya penyesuaian strategi secara adaptif.

7. **Partisipatif dan Inklusif**

Pelaksanaan Renstra PD perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis, tetapi juga pedoman operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode lima tahun ke depan. Agar Renstra dapat diimplementasikan secara konsisten dan terukur, maka diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Penjabaran ke dalam Dokumen Perencanaan Tahunan**

Renstra PD akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggaran dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

2. **Penyusunan Perjanjian Kinerja**

Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKKc), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum dalam Renstra akan dijadikan dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah, sehingga arah kinerja dapat lebih terukur dan terikat secara formal.

3. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Dibangun sistem monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menilai capaian program dan kegiatan sesuai indikator yang ditetapkan, sekaligus menjadi umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

4. **Pelaporan Akuntabilitas Kinerja**

Hasil pelaksanaan Renstra PD akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya, yang memuat capaian indikator, analisis pencapaian, serta rekomendasi perbaikan kinerja.

5. **Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan dan Kondisi Lingkungan Strategis**

Apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, peraturan perundangan, maupun dinamika sosial-ekonomi, Renstra PD dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme *review* Renstra atau perubahan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku.